



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.172/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm);**-----
 Tempat lahir : Aluh-aluh;-----
 Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 06 Juli 1988;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Desa Damsari 2 Rt.08 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;-
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Swasta;-----
 Pendidikan : SD (Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 06 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Gas/06/VI/2015/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2015;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 06 Juli 2015;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 04 Juli 2015;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2015;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 168/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1 Menyatakan **terdakwa AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan memerintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah)** subsidair **1 (satu)** bulan kurungan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah perahu panjang \pm 7,5 meter lengkap dengan mesinnya merk YAMAMOTO;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm);---

- 4 (empat) buah baterai Aki 12 Volt merk YUASA;-----
- 1 (satu) buah baterai Aki 12 Volt merk GS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa panjang \pm 2 meter yang ujungnya terdapat seruknya;-----
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat menaruh baterai aki dan alat penyimpan dan penambah tenaga aliran listrik dari baterai aki yang terdiri dari kumparan kabel tembaga dan platina;-----
- 1 (satu) buah ember warna hitam;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih;-----
- 7 (tujuh) kg ikan jenis gabus dan sepat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Damsari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) telah mempersiapkan dari rumah berupa peralatan setrum ikan antara lain accu, saklar dan ember ke dalam klotok (perahu bermesin), kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) pergi ke Sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat setrum yang telah dipersiapkan dari rumah;-----

----- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) dengan menggunakan alat setrum listrik yang sudah dirangkai dengan cara mempersiapkan alat berupa 2 buah aki bertena 12 Volt, 2 bilah batang tembaga berukuran panjang 130 centimeter, 2 potong kabel listrik/kontak masing-masing panjang 2 meter, 1 buah platina sepeda motor, 4 buah kondesor sepeda motor, 18 bilah potongan besi panjang 15 centimeter, 2 ons kabel tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 100 milimeter, 3 ons kabel tembaga ukuran 80 milimeter yang dirangkai dengan melilitkan pada potongan besi membentuk kumparan selanjutnya ditempelkan pada papan kayu, begitu platina dan kondesor dirangkai dengan kabel kontak/listrik sebagai alat penyimpan dan menambah tenaga aliran listrik dari baterai aki, selanjutnya aliran positif (+) baterai aki disambungkan keujung kabel tembaga kumparan dan ujung tembaga kumparan disambungkan lagi dengan kabel kontak/listrik pada satu batangan tembaga yang ada saklarnya sedangkan aliran listrik negatif (-) baterai aki disambungkan dengan kabel kontak/listrik pada satu batangan tembaga tanpa saklar sehingga terbentuk rangkaian alat setrum penangkap ikan dengan aliran listrik bersumber dari baterai aki;-----

----- Bahwa terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) menggunakan alat setrum dengan cara memasukkan 2 bilah batangan tembaga kedalam air dengan jarak kurang lebih \pm 10 centimeter dan selanjutnya menekan saklar penghubung arus listrik dari baterai aki yang berada digagang batangan tembaga sebelah kanan dan apabila ada ikan berada kurang lebih 15 centimeter dari batangan tembaga yang beraliran listrik bersumber dari baterai aki tersebut maka ikan akan pingsan dan timbul kepermukaan air;-----

----- Bahwa setelah terdakwa AMRULLAH Bin MASBAN (Alm) berhasil menangkap dan mengumpulkan ikan sebanyak 7 kilogram ikan jenis gabus/haruan dan sepat kemudian saksi Alpianoor dan saksi Bambang yang keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Tamban yang sedang melakukan operasi pekat mendatangi terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Mapolsek Tamban guna proses hokum lebih lanjut;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum listrik tersebut tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati yaitu matinya ikan-ikan berukuran kecil (benih sampai anak-anak) induk ikan yang sedang memijah/ kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas, dan penggunaan setrum jangka panjang menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

- 1 **Saksi ALPIANOOR Bin DARMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Tamban;

•---- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, ketika Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Tamban, Saksi melihat Terdakwa dengan menaiki perahu/jukung sedang menangkap ikan dengan cara menyetrum di sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;-----

•----- Bahwa kemudian setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di perahu yang dinaiki oleh Terdakwa Saksi menemukan peralatan setrum milik Terdakwa yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari 1 (satu) buah pipa dengan panjang ± 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat lingkaran tembaga yang dilengkapi dengan serok atau jaring, 4 (empat) buah baterai aki 12 Volt merk Yuasa dan 1 (satu) buah aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah alat rakitan pengatur memperbesar/memperkecil arus listrik dari baterai aki yang terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu dan 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat hasil Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum;-----

•Bahwa setelah itu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta peralatan menangkap ikannya tersebut di amankan ke Polsek Tamban;-----

•----- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mengaitkan kabel negative (-) dan positif (+) ke baterai aki kemudian setelah tersambung semuanya, Terdakwa lalu memasukkan / mencelupkan 1 (satu) buah pipa yang ujungnya sudah ditempleli dengan besi yang sudah dililitkan dengan kabel tembaga kedalam air dan setelah memencet saklar ON lalu otomatis arus listrik dari baterai aki akan mengalir di daerah besi tersebut dan apabila ada ikan yang terkena arus listrik tersebut akan timbul kepermukaan air dan tidak berdaya atau bahkan mati sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil ikan tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi BAMBANG SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Tamban;

•---- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, ketika Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Tamban, Saksi melihat Terdakwa dengan menaiki perahu/jukung sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan dengan cara menyetrum di sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;-----

•----- Bahwa kemudian setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di perahu yang dinaiki oleh Terdakwa Saksi menemukan peralatan setrum milik Terdakwa yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari 1 (satu) buah pipa dengan panjang ± 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat lingkaran tembaga yang dilengkapi dengan serok atau jaring, 4 (empat) buah baterai aki 12 Volt merk Yuasa dan 1 (satu) buah aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah alat rakitan pengatur memperbesar/memperkecil arus listrik dari baterai aki yang terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu dan 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat hasil Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum;-----

•Bahwa setelah itu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta peralatan menangkap ikannya tersebut di amankan ke Polsek Tamban;-----

•-----Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mengaitkan kabel negative (-) dan positif (+) ke baterai aki kemudian setelah tersambung semuanya, Terdakwa lalu memasukkan / mencelupkan 1 (satu) buah pipa yang ujungnya sudah ditemplei dengan besi yang sudah dililitkan dengan kabel tembaga kedalam air dan setelah memencet saklar ON lalu otomatis arus listrik dari baterai aki akan mengalir di daerah besi tersebut dan apabila ada ikan yang terkena arus listrik tersebut akan timbul kepermukaan air dan tidak berdaya atau bahkan mati sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil ikan tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli MUHAMMAD YASIER, S.Pi, M.Sc Bin H. BURHANUDDIN ABDULLAH sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan;-----

•-----Bahwa Ahli berpendidikan Sarjana Perikanan dan S-2 Perikanan;

•-----Bahwa aturan yang digunakan berkaitan dengan masalah perikanan saat ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-Bahwa yang dimaksud wilayah perikanan Republik Indonesia menurut UU No. 31 tahun 2004 pasal 5 ayat (1) adalah meliputi : Perairan Indonesia, ZEE dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;-----

•-Bahwa Sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia;-----

•-Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum adalah cara yang dilarang menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2004, karena akan berdampak terhadap lingkungan sumber hayati merupakan makanan alam ikan, matinya ikan-ikan berukuran (dari benih sampai anak-anak ikan), bagi induk-induk ikan yang sedang memijah / kawin akan menjadi tergangguorgannya reproduksinya, juga telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas, apabila menggunakan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang kali bagi ikan berukuran besar (terhadap air lainnya) akibatnya menjadi ikan pingsan sehingga mudah ditangkap, jadi kesimpulan dari penggunaan setrum dalam penangkapan ikan diperairan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan menaiki jukung milik Terdakwa menangkap ikan di sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan alat setrum yang dibuat oleh Terdakwa;--

•----- Bahwa setelah beberapa jam Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, Terdakwa berhasil mendapatkan ± 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat;-----

•- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mendekati perahu yang dinaiki oleh Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di perahu/jukung milik Terdakwa dan menemukan peralatan menangkap ikan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah pipa dengan panjang ± 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat lingkaran tembaga yang dilengkapi dengan serok atau jaring, 4 (empat) buah baterai aki 12 Volt merk Yuasa dan 1 (satu) buah aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah alat rakitan pengatur memperbesar/memperkecil arus listrik yang terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat hasil Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum;-----

•-----Bahwa setelah itu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tamban;-----

•-- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengaitkan kabel negative (-) dan positif (+) ke baterai aki kemudian setelah tersambung semuanya, Terdakwa lalu memasukkan / mencelupkan 1 (satu) buah pipa yang ujungnya sudah ditemplei dengan besi yang sudah dililitkan dengan kabel tembaga kedalam air dan setelah memencet saklar ON lalu otomatis arus listrik dari baterai aki akan mengalir di daerah besi tersebut dan apabila ada ikan yang terkena arus listrik tersebut akan timbul kepermukaan air dan tidak berdaya atau bahkan mati sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil ikan tersebut;-

•-----Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan alat setrum dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum;-

•-- Bahwa maksud Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum agar mendapatkan ikan dengan cepat dan hasil yang banyak;-----

•----- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu panjang ± 7,5 meter lengkap dengan mesinnya merk YAMAMOTO, 4 (empat) buah baterai Aki 12 Volt merk YUASA, 1 (satu) buah baterai Aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah pipa panjang ± 2 meter yang ujungnya terdapat seruknya, 1 (satu) buah kotak kayu tempat menaruh baterai aki dan alat penyimpan dan penambah tenaga aliran listrik dari baterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga dan platina, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 7 (tujuh) kg ikan jenis gabus dan sepat yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menangkap ikan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu panjang ± 7,5 meter lengkap dengan mesinnya merk YAMAMOTO, 4 (empat) buah baterai Aki 12 Volt merk YUASA, 1 (satu) buah baterai Aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah pipa panjang ± 2 meter yang ujungnya terdapat seruknya, 1 (satu) buah kotak kayu tempat menaruh baterai aki dan alat penyimpan dan penambah tenaga aliran listrik dari baterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga dan platina, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 7 (tujuh) kg ikan jenis gabus dan sepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan menaiki jukung milik Terdakwa menangkap ikan di sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan alat setrum yang dibuat oleh Terdakwa;--
- Bahwa setelah beberapa jam Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, Terdakwa berhasil mendapatkan ± 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mendekati perahu yang dinaiki oleh Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di perahu/jukung milik Terdakwa dan menemukan peralatan menangkap ikan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah pipa dengan panjang ± 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat lingkaran tembaga yang dilengkapi dengan serok atau jaring, 4 (empat) buah baterai aki 12 Volt merk Yuasa dan 1 (satu) buah aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah alat rakitan pengatur memperbesar/memperkecil arus listrik yang terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu dan 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat hasil Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum;-----
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengaitkan kabel negative (-) dan positif (+) ke baterai aki kemudian setelah tersambung semuanya, Terdakwa lalu memasukkan / mencelupkan 1 (satu) buah pipa yang ujungnya sudah ditemplei dengan besi yang sudah dililitkan dengan kabel tembaga kedalam air dan setelah memencet saklar ON lalu otomatis arus listrik dari baterai aki akan mengalir di daerah besi tersebut dan apabila ada ikan yang terkena arus listrik tersebut akan timbul kepermukaan air dan tidak berdaya atau bahkan mati sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil ikan tersebut;--
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;-----
- Bahwa sungai di Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia;-----
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum adalah cara yang dilarang menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2004, karena akan berdampak terhadap lingkungan sumber hayati merupakan makanan alam ikan, matinya ikan-ikan berukuran (dari benih sampai anak-anak ikan), bagi induk-induk ikan yang sedang memijah / kawin akan menjadi terganggu organ reproduksinya, juga telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas, apabila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang kali bagi ikan berukuran besar (terhadap air lainnya) akibatnya menjadi ikan pingsan sehingga mudah ditangkap, jadi kesimpulan dari penggunaan setrum dalam penangkapan ikan diperairan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;-----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan menurut memorie van toelichting (MVT) dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa unsur menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI)” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah meliputi : a). Perairan Indonesia ; b). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c). Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan menaiki jukung milik Terdakwa menangkap ikan di sungai Desa Damsari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan alat setrum yang dibuat oleh Terdakwa dan setelah beberapa jam Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, Terdakwa berhasil mendapatkan ± 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mendekati perahu yang dinaiki oleh Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di perahu/jukung milik Terdakwa dan menemukan peralatan menangkap ikan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah pipa dengan panjang ± 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat lingkaran tembaga yang dilengkapi dengan serok atau jaring, 4 (empat) buah baterai aki 12 Volt merk Yuasa dan 1 (satu) buah aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah alat rakitan pengatur memperbesar/memperkecil arus listrik yang terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu dan 7 (tujuh) kilogram ikan jenis gabus dan sepat hasil Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum;-----

----- Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengaitkan kabel negative (-) dan positif (+) ke baterai aki kemudian setelah tersambung semuanya, Terdakwa lalu memasukkan / mencelupkan 1 (satu) buah pipa yang ujungnya sudah ditemplei dengan besi yang sudah dililitkan dengan kabel tembaga kedalam air dan setelah memencet saklar ON lalu otomatis arus listrik dari baterai aki akan mengalir di daerah besi tersebut dan apabila ada ikan yang terkena arus listrik tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul permukaan air dan tidak berdaya atau bahkan mati sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil ikan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Perikanan **MUHAMMAD YASIER, S.Pi, M.Sc Bin H. BURHANUDDIN ABDULLAH**, penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum adalah cara yang dilarang menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan karena akan berdampak terhadap lingkungan sumber hayati merupakan makanan alam ikan, matinya ikan-ikan berukuran (dari benih sampai anak-anak ikan), bagi induk-induk ikan yang sedang memijah / kawin akan menjadi terganggu organ reproduksinya, sehingga telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas, dan apabila menggunakan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang kali bagi ikan berukuran besar (terhadap air lainnya) akan berakibat ikan pingsan sehingga mudah ditangkap, jadi kesimpulan dari penggunaan setrum dalam penangkapan ikan diperairan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat dan Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum telah dilarang oleh Pemerintah dan bisa merusak lingkungan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengancam kelestarian sumber daya perikanan;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah baterai Aki 12 Volt merk YUASA, 1 (satu) buah baterai Aki 12 Volt merk GS, 1 (satu) buah pipa panjang ± 2 meter yang ujungnya terdapat seruknya, 1 (satu) buah kotak kayu tempat menaruh baterai aki dan alat penyimpan dan penambah tenaga aliran listrik dari baterai aki yang terdiri dari kumparan kabel tembaga dan platina, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 7 (tujuh) kg ikan jenis gabus dan sepat, merupakan barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta hasil dari tindak pidana tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu panjang ± 7,5 meter lengkap dengan mesinnya merk YAMAMOTO telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, ----- Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah perahu panjang ± 7,5 meter lengkap dengan mesinnya merk **YAMAMOTO**;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa **AMRULLAH Als RULLAH Bin MASBAN (Alm)**;-----

- 4 (empat) buah baterai Aki 12 Volt merk **YUASA**;-----
- 1 (satu) buah baterai Aki 12 Volt merk **GS**;-----
- 1 (satu) buah pipa panjang ± 2 meter yang ujungnya terdapat seruknya;-----
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat menaruh baterai aki dan alat penyimpan dan penambah tenaga aliran listrik dari baterai aki yang terdiri dari kumparan kabel tembaga dan platina;-----
- 1 (satu) buah ember warna hitam;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih;-----
- 7 (tujuh) kg ikan jenis gabus dan sepat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU Tanggal 22 JULI 2015 oleh kami : MUJIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUJIONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. DARDIANSYAH.